



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 148 /KEP/HK/2023

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 226/KEP/HK/2021 TENTANG TIM KONSULTAN AHLI UNTUK
PERSIAPAN DAN PENDIRIAN *INSTITUT RISET BIOSEKURITI DAN BIOINDUSTRI*
(*RESEARCH INSTITUTE OF BIOSECURITY AND BIOINDUSTRY*)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 226/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Konsultan Ahli Untuk Persiapan Dan Pendirian Institut Riset Biosekuriti Dan Bioindustri (*Research Institute Of Biosecurity And Bioindustry*) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Tim Konsultan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah selesai melaksanakan tugasnya dan sebagai pertanggungjawabannya, Tim Konsultan telah menyusun laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 226/KEP/HK/2021, perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 226/KEP/HK/2021 Tentang Tim Konsultan Ahli Untuk Persiapan Dan Pendirian Institut Riset Biosekuriti Dan Bioindustri (*Research Institute Of Biosecurity And Bioindustry*) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan : Laporan Tim Konsultan Ahli RIBB Nomor : 01/RIBB/I-2023 tanggal 13 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 226/KEP/HK/2021 Tentang Tim Konsultan Ahli Untuk Persiapan Dan Pendirian Institut Riset Biosekuriti Dan Bioindustri (*Research Institute Of Biosecurity And Bioindustry*) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 MARET 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.